



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : 170 / SK-6 / DPRD / 4 / 2022  
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
SISA PERIODE PERIODE 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memperhatikan surat dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 31 Maret 2022, mengagendakan Penyampaian Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 Pada Paripurna ke 5 Masa Sidang II;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.09);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubemur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 5 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 11 April 2022 dengan acara Penyampaian Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 – 2024;
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan tentang Pembentukan Dan Penetapan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024 dan Surat Keputusan Perubahannya dinyatakan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggaraong  
pada tanggal 11 April 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di - Tenggaraong.
2. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 170/SK-6/DPRD/4/2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERIODE 2019-2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>FRAKSI</b>
1.	ABDUL RASID, SE., M.Si	KETUA	GOLKAR
2.	ALIF TURIADI, SE	WAKIL KETUA	GERINDRA
3.	DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE	WAKIL KETUA	PDI PERJUANGAN
4.	SISWO CAHYONO, SE	WAKIL KETUA	PKB
5.	M. ANDI FAISAL, S.Si	ANGGOTA	GOLKAR
6.	BUDIMAN, S.Sos	ANGGOTA	GOLKAR
7.	KAMARUR ZAMAN	ANGGOTA	GOLKAR
8.	DAYANG MARISA ARDANI	ANGGOTA	GOLKAR
9.	FARIDA, S.Sos	ANGGOTA	GOLKAR
10.	H. AZHAR NURYADI, A.Md	ANGGOTA	GOLKAR
11.	JUMARIN THRI PADA, SH	ANGGOTA	GERINDRA
12.	AGUSTINUS SUDARSONO, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
13.	JUNADI, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
14.	H. AHMAD YANI, ST.SE., M.Si	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
15.	SUGENG HARIADI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
16.	SUYONO	ANGGOTA	PKB
17.	AINI FARIDA, SE	ANGGOTA	PAN
18.	YOHANES BADULELE DA SILVA, SH., MH	ANGGOTA	PAN
19.	FIRNADI IKHSAN, S.Pi	ANGGOTA	P3PKS
20.	H. BURHANUDIN	ANGGOTA	P3PKS
21.	SA'BIR	ANGGOTA	NHP
22.	EKO WULANDANU, SE. SH	ANGGOTA	NHP
23.	H.M. RIDHA DARMAWAN, SP., MP	SEKRETARIS (BUKAN ANGGOTA)	

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 11 April 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

  
**ABDUL RASID**